


 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p>	NOMOR SOP			060.1 6658 /DPMPTSP/XII/2017
	TGL. PEMBUATAN			DESEMBER 2017
	TGL. REVISI			-
	TGL. EFEKTIF			DESEMBER 2017
<p>BIDANG PERIZINAN KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, DAN PERIZINAN LAINNYA</p>	DISAHKAN OLEH			<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p>  <p>Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19610412 198903 2 001</p>
	NAMA SOP			VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
	KUALIFIKASI PELAKSANA			1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan bidang kesehatan. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
<p>DASAR HUKUM</p> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Wali Kota Medan No. 69 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
<p>KETERKAITAN</p> 1. SOP Peninjauan Lapangan 2. SOP Penerbitan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN			1. Berkas Permohonan 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan LAN
	PENCATATAN DAN PENDATAAN			1. Dokumen Bidang Perizinan Kesehatan Ketenagakerjaan dan Perizinan Lainnya
<p>PERINGATAN</p> Apabila SOP Verifikasi Berkas Permohonan Perizinan tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan dengan baik				

SOP VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabid PK2PL	Kasi Perizinan Layanan Kesehatan	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kabid PK2PL menerima berkas permohonan dari Bagian Umum. Lalu menugaskan Kasi Perizinan Layanan Kesehatan untuk melakukan verifikasi berkas permohonan perizinan.				Berkas Permohonan	15 Menit	Disposisi	
2.	Kasi Perizinan Layanan Kesehatan menerima, memeriksa dan meneliti berkas permohonan. Jika LENGKAP dan BENAR akan diproses selanjutnya bersama dengan Tim Teknis untuk dilakukan PENINJAUAN LAPANGAN. Jika TIDAK LENGKAP dan BENAR akan dikembalikan ke Kabid, yang kemudian akan diterbitkan SURAT PEMBERITAHUAN melalui Bagian Umum				Berkas Permohonan, Disposisi	30 Menit	Berkas Permohonan yang LENGKAP dan BENAR, Disposisi	Jika berkas permohonan tidak LENGKAP dan BENAR, maka akan diterbitkan SURAT PEMBERITAHUAN pemohon menerima surat yang berisikan kesalahan/kekurangan dari berkas permohonannya, dan diberi kesempatan untuk melengkapi kembali.
3.	Tim Teknis menerima berkas yang telah LENGKAP dan BENAR, untuk selanjutnya melakukan PENINJAUAN LAPANGAN.				Berkas Permohonan yang LENGKAP dan BENAR, Disposisi	4 Hari Kerja	Disposisi	